

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 37 /DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN SOSIOLOGI DAN JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 103/DIKTI/Kep/84 tentang Pembentukan Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung, perlu dibentuk Jurusan-jurusan baru sebagai unsur pelaksana akademik pada fakultas tersebut yang akan mewadahi program-program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 Pasal 17 ayat (3) untuk penambahan jurusan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Sosiologi dan Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1996;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0443/O/1992;
 - d. Nomor 0343/U/1994;
 - e. Nomor 0167/O/1995;

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 213/Direksi/1044/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
 - b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0432/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 0385/O/1993;
 - f. Nomor 056/U/1994;
 - g. Nomor 0343/U/1994;
 - h. Nomor 0167/O/1995;
 - i. Nomor 0333/O/1995;
 - j. Nomor 0334/O/1995.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982.

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Lampung" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
 2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
 3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Bambang Soehendro

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

001/disk sk-ps/ fjm/95